

PUTUSAN

Perkara Nomor 037/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang diajukan oleh:

- I. Nama : **Dimmy Haryanto;**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Metro Lampung 17 –8– 1942 / 62 tahun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Jati Padang Baru No. 47 B Jakarta Selatan;
Nomor Telepon : (021) 6456215;
Nomor Faksimili : (021) 6400624;
Nomor HP : 0812 8921998;

- II. Nama : **Joseph Williem Lea Wea;**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Flores, 28 Desember 1948 / 56 tahun;
Agama : Kristen Protestan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Antariksa No. 31 RT 08/08 Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Nomor Telepon : (021) 6456215;
Nomor Faksimili : (021) 6400624;
Nomor HP : 0813 0992 730;

Masing-masing sebagai **Ketua Umum** dan **Sekretaris Jenderal PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI)**, bertindak untuk dan atas nama **Partai Penegak Demokrasi Indonesia**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Berman Sitompul, S.H.** dan **Freddy Timbul Manurung, S.H.**, Advokat pada Law Firm “**Berman Sitompul & Partners**”, berkantor di Jalan RE. Martadinata Komp. Rukan Permata Blok E-1 Ancol, Jakarta Utara 14420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera);

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera);

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah memeriksa dokumen dari Komisi Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan: **I.** bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari: Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004 jam: 20.05 WIB serta

perbaikan permohonan bertanggal 26 Mei 2004 yang diserahkan oleh Pemohon dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004, **Daerah Pemilihan Labuhan Batu V** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu, **II** bertanggal 7 Mei 2004 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari: Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004 jam: 20.05 WIB serta perbaikan permohonan bertanggal 26 Mei 2004 yang diserahkan oleh Pemohon dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004, **Daerah Pemilihan Manado IV** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, **III** bertanggal 7 Mei 2004 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari: Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004 jam: 20.05 WIB serta perbaikan permohonan bertanggal 26 Mei 2004 yang diserahkan oleh Pemohon dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004, **Daerah Pemilihan Nias Selatan III** untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU V UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional pada pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, untuk Daerah Pemilihan Labuhan Batu V;

Pemohon berpendapat bahwa Penetapan KPU tersebut didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara yang diumumkan pada hari Ju'mat, tanggal 23 April 2004, pukul 23.30 WIB, yang hasil penghitungannya menyebutkan bahwa Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Partai Golkar memperoleh suara sebagai berikut;

PARTAI	Panitia Pemilihan Kecamatan				Jumlah Akhir
	Kualuh Hilir	Kualuh Selatan	Kualuh Hulu	Kualuh Leidong	
Partai PDI	45	579	2.791	138	3.553
Partai Golkar	1.680	3.755	6.062	1.667	13.164
Jumlah Suara Sah					76.676

Pemohon berpendapat bahwa dari penghitungan tersebut perolehan Partai Penegak Demokrasi Indonesia untuk DPRD Kabupaten Labuhan Batu dari Daerah Pemilihan Labuhan Batu V dari PPK Kualuh Hilir sebesar 45 suara, PPK Kualuh Selatan 579 suara, Kualuh Hulu 2.791 suara, dan PPK Kualuh Leidong 138 suara, sehingga jumlah keseluruhan suara PPDII adalah 3.553 suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil suara yang diperoleh Partai Golkar terdapat kesalahan sebagai akibat dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu dalam hal penghitungan hasil suara di PPK Kualuh Leidong yaitu pembengkakan suara Partai Golkar sebesar 50 suara sedangkan Partai PIB berkurang 50 suara;

Pemohon mengetahui bahwa sebelumnya dalam rapat Pleno KPU tanggal 22 April 2004 pukul 15.00 WIB telah ditetapkan bahwa untuk Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong tidak ada masalah, serta pada tanggal 23 April 2004 pukul 21.30 WIB, KPU Kabupaten Labuhan

Batu mengumumkan hasil perbaikan penghitungan suara sebagai hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

PARTAI	Panitia Pemilihan Kecamatan				Jumlah Akhir
	Kualuh Hilir	Kualuh Selatan	Kualuh Hulu	Kualuh Leidong	
Partai PDI	45	579	2.791	138	3.553
Partai Golkar	1.680	3.755	6.062	1.617	13.114
Jumlah Suara Sah					76.676

Sehingga perolehan suara Partai Golkar di PPK Kualuh Leidong sebanyak 1.617 suara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh PPK Kualuh Leidong tanggal 12 April 2004;

Bahwa atas kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu dengan menambah suara Partai Golkar tersebut telah merugikan Partai Pemohon yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Labuhan Batu, di mana suara yang diperoleh Partai PDI yaitu 3.553 suara lebih besar dari sisa suara Partai Golkar yaitu sebanyak 3.529 suara setelah dikurangi 9.585 suara sebagai BPP yang diperoleh dari hasil pembagian dari keseluruhan jumlah suara sah dibagi jumlah kursi, yaitu $76.676 : 8 = 9.585$ suara;

Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI telah mengadakan kecurangan KPU Kabupaten Labuhan Batu tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu tanggal 29 April 2004;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2004 pukul 23.30. WIB;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu dari daerah Pemilihan Labuhan Batu V;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Golkar dan Partai Indonesia Baru untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu tahun 2004 dari Daerah Pemilihan Labuhan Batu V yang benar sebagai berikut:

PARTAI	Panitia Pemilihan Kecamatan				Jumlah Akhir
	Kualuh Hilir	Kualuh Selatan	Kualuh Hulu	Kualuh Leidong	
Partai PIB	308	684	495	519	2.006
Partai PDI	45	579	2.791	138	3.553
Partai Golkar	1.680	3.755	6.062	1.617	13.114
Jumlah Suara Sah					76.676

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam permohonan antara lain berupa:

1. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004 bertanggal 7 Desember 2003 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004 tanggal 8 Desember 2003 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 23 April 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, di KPU Kabupaten Labuhan Batu dari Saksi PPD1 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, di KPU Kabupaten Labuhan Batu dari Saksi PDS bertanggal 23 April 2004 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, di KPU Kabupaten Labuhan Batu dari Saksi Partai Golkar bertanggal 23 April 2004 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 12 April 2004 di Kecamatan Kualuh Leidong (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan

Batu, daerah pemilihan Labuhan Batu V bertanggal 27 Januari 2004, dari KPU Kabupaten Labuhan Batu (diberi tanda P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 24 April 2004, dari Saksi-saksi Partai politik (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/IV/2004 bertanggal 29 April 2004 (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi Laporan Penghitungan Suara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kota Manado tanggal 20 April 2004 (diberi tanda P-11)

Menimbang bahwa terhadap permohonan ini Komisi Pemilihan Umum telah memberikan dokumen-dokumen berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Perubahan Suara DPRD Kabupaten Labuhan Batu di PPS Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong pada hari Selasa, tanggal 13 April 2004;
2. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPS Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong pada hari Senin, tanggal 5 April 2004;
3. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kualuh Leidong pada hari Senin tanggal 12 April 2004;
4. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Labuhan Batu pada hari Jumat, tanggal 23 April 2004;

II. DAERAH PEMILIHAN KOTA MANADO IV UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA MANADO:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional pada pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.30 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	KPU Kota Manado		Jumlah Akhir
	PPK 7 Kecamatan Singkil	PPK 8 Kec. Mapanget	
Penegak Demokrasi Indonesia	111	58	169
Rence V Manopo	64	610	674
Jack Gunawan	976	46	1022
Jumlah Perolehan Suara	1151	714	1865

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PPKI yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia di DPRD Kota Manado;

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	Komisi Pemilihan Umum Kota Manado		Jumlah Akhir
	PPK 7 Kecamatan Singkil	PPK 8 Kec. Mapanget	
Penegak Demokrasi Indonesia	1151	831	1982

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan batal keputusan Sidang Pleno KPU Kota Manado yang dimuat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado IV Kecamatan Singkil dan Mapanget;
3. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, yang diumumkan secara nasional oleh KPU tersebut;
4. Menetapkan penghitungan hasil suara yang benar sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	KPU Kota Manado		Jumlah Akhir
	PPK 7 Kecamatan Singkil	PPK 8 Kec. Mapanget	
Penegak Demokrasi Indonesia	1151	831	1982

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam permohonan antara lain berupa:

1. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004 bertanggal 7 Desember 2003 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004 tanggal 8 Desember 2003 (diberi tanda P-2);

3. Fotokopi Surat bertanggal 20 April 2004, perihal Rekomendasi, ditujukan kepada Panwaslu Kota Manado, dari KPU Kota Manado (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik DPRD Kota Manado, Kecamatan Mapanget, daerah pemilihan Singkil - Mapanget (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kota, Kecamatan Mapanget (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Verifikasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik DPRD Kota Manado, Kecamatan Mapanget daerah pemilihan Singkil Mapanget (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertanggal 13 April 2004, Model DA DPRD Kab/Kota (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Surat bertanggal 4 Mei 2004 Nomor 461/PKM/V/2004, perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua DPC PPDI Kota Manado, dari Panwaslu Kota Manado (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Laporan Penghitungan Suara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota 5 April 2004 di Kota Manado, bertanggal 20 April 2004, dari KPU Kota Manado (diberi tanda P-10);

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Komisi Pemilihan Umum telah memberikan dokumen-dokumen berupa;

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kota Manado bertanggal 5 Mei
2. Surat KPU Kota Manado Nomor 118/KPU-MDO/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penonaktifan Ketua PPK Mapanget
3. Surat KPU Kota Manado Nomor 127/KPU-MDO/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang Penjelasan Kronologis Kasus antara PPDI dan PKS
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Manado Lampiran Model DA DPRD Kab/Kota
5. Lampiran Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Manado tanggal 13 Mei 2004

III. DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN III UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, untuk daerah pemilihan Nias Selatan III yang didasarkan atas Rekapitulasi Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowa'u dan Lolomatua yang telah dimuat dalam Berita Acara Penghitungan Suara PPK tanggal 13 April 2004 (Form Model DA DPRD Kab/Kota) yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Nama Partai	Perolehan Suara		Jumlah Suara
	Kec. Lolowa'u	Kec. Lolomatua	
PNI MARHAENISME	--	--	--
PBSD	177	27	204

PBB	--	--	--
PARTAI MERDEKA	--	--	--
PPP	--	--	--
PPDK	381	392	773
PARTAI PIB	1.707	642	2.349
PNBK	519	16	535
PARTAI DEMOKRAT	2.693	857	3.550
PKP INDONESIA	285	962	1.247
PPDI	485	1.377	1.862
PPNUI	--	--	--
PAN	202	48	250
PKPB	--	--	--
PKB	--	31	31
PKS	--	--	--
PBR	--	--	--
PDI PERJUANGAN	1.466	1.204	2.670
PDS	958	571	1.529
PARTAI GOLKAR	1.784	690	2.474
P. PATRIOT PANCASILA	284	24	308
PSI	1.141	848	1.989
PPD	265	1.462	1.727
PARTAI PELOPOR	1.060	913	1.973
Jumlah	13.407	10.064	23.471

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan atas suara yang diperoleh PSI dan Partai Pelopor di PPK Lolomatua dan PPK Lolowa'u;

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu tingkat Kecamatan Lolomatua untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Anggota PPK Lolomatua tanggal 11

April 2004 dan Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Kecamatan Lolowa'u yang ditandatangani oleh Ketua PPK Lolowa'u tanggal 9 April 2004 sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Suara
	Kec. Lolowa'u	Kec. Lolomatua	
Partai Sarikat Indonesia	666	848	1524
Partai Pelopor	779	813	1592

Bahwa perbedaan jumlah suara yang diperoleh di PPK Lolowa'u dan PPK Lolomatua tersebut telah dikuatkan oleh Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh anggota PPK Lolowa'u yaitu Yamopius Gulo pada tanggal 21 April 2004 dan Laporan Manipulasi Data Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Lolomatua kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Kapolres Nias, KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2004 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota PPK Lolomatua, yaitu Anatona Halawa, Yunus Ishak Hal, dan Talizotolu Giawa;

Bahwa Pemohon bersama dengan beberapa Partai lain telah mengajukan Surat kepada Panwaslu Nias Selatan mengenai Pengaduan atas tindakan Ketua PPK Lolowa'u Fatiba Hia pada tanggal 24 April 2004;

Bahwa oleh karena adanya perbedaan jumlah suara sebagaimana tersebut di atas, bahwa terjadi penggelembungan suara PSI di PPK Lolowa'u sebesar 475 suara dan Partai Pelopor sebesar 285 suara. Sedangkan di PPK Lolomatua terjadi penggelembungan suara Partai Pelopor sebesar 100 suara. Penggelembungan suara ini telah mengakibatkan hilangnya kesempatan PPDI untuk memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal keputusan Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan yang dimuat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan daerah pemilihan Nias Selatan III, Kecamatan Lolowa'u dan Lolomatua;
3. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari daerah pemilihan Nias Selatan III;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Sarikat Indonesia dan Partai Pelopor pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2004 untuk daerah pemilihan Nias Selatan III di Kecamatan Lolowa'u dan Lolomatua yang benar sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Suara
	Kec. Lolowa'u	Kec. Lolomatua	
Partai Sarikat Indonesia	666	848	1524
Partai Pelopor	779	813	1592

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam permohonannya antara lain berupa:

1. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004 bertanggal 7 Desember 2003 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Keputusan KPU No 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2004 bertanggal 8 Desember 2003 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Surat Pengaduan atas Tindakan Ketua PPK Lolowa'u bertanggal 24 April 2004 yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) Partai Politik peserta Pemilu 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Laporan Manipulasi Data Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Lolomatua bertanggal 25 April 2004 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan (Surat Keberatan) Anggota PPK Lolowa'u bertanggal 21 April 2004 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 270-3235/KPU-SU, perihal Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004, dari KPU Provinsi Sumatera Utara (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat bertanggal 18 April 2004 Nomor istimewa, perihal keberatan, dari Saksi Partai Politik peserta Pemilu (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-8);

Menimbang bahwa terhadap permohonan ini Komisi Pemilihan Umum telah memberikan dokumen-dokumen berupa;

1. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Nias Selatan bertanggal 5 Mei 2004;
2. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lolowa'u pada hari Senin tanggal 5 April 2004;

3. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lolomatua pada hari Senin tanggal 12 April 2004;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Lolowa'u dan Lolomatua di 50 Desa/Kelurahan lampiran Model DB – 1 DPRD Kab/Kota;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Amir Syamsuddin, S.H., M.H., dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2004 telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2004, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU menolak tegas alasan, dalil-dalil dan fakta-fakta yang diajukan Pemohon dalam seluruh surat permohonannya dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 1. 1. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 96 ayat (8), pasal 97 ayat (3), pasal 98 ayat (3), pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir “dapat mengajukan keberatan” terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 1.2. Bahwa apabila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan – vide pasal 96 ayat (6), pasal 97 ayat (4), pasal 98 ayat (4), pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), dan pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Bahwa Pemohon mendasarkan alasan-alasan keberatannya terhadap Penetapan KPU Nomor 44 bertanggal 5 April 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional pada pukul 12.00 WIB untuk daerah-daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya, hanya didasarkan atas dugaan-dugaan serta tuduhan yang tidak berdasar dan fakta-fakta yang tidak otentik, sehingga bila Pemohon beranggapan telah terjadi kecurangan dan/atau manipulasi suara yang menurut Pemohon dinyatakan sebagai “penggelembungan suara”, maka berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dinyatakan : “setiap warga Negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan pemilu kepada Panwaslu” dan apabila laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panwaslu dan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU – vide Pasal 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dengan demikian, Penetapan KPU Nomor 44 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundangan (UU) Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan ini memohon kepada Mahkamah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk:

1. Menerima jawaban Komisi Pemilihan Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 12.00 WIB untuk daerah Pemilihan Nias Selatan III Kabupaten Nias Selatan, daerah pemilihan Labuhan Batu V Kabupaten Labuhan Batu, dan daerah pemilihan Manado IV Kota Manado adalah sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama **Bambang Priliadianto** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan **Drs. Burhanuddin** (saksi Partai Bulan Bintang) yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, untuk perkara kabupaten Labuhan Batu, **Yance Sambuaga** untuk perkara Kota Manado, **Berje Rombis** dan **Thomas Halawa** untuk perkara Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Terkait telah pula mengajukan seorang Saksi yang bernama Amir Lukito, sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** berdasarkan suratnya masing-masing bertanggal 25 Mei 2004 dan 28 Mei 2004 telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari

Selasa, tanggal 25 Mei 2004 dan hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2004, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	GOLKAR	10.363	2
2.	PDI PERJUANGAN	7.326	2
3.	P. DEMOKRAT	6.877	1
4.	PPP	3.990	1
5.	PDS	4.574	1
6.	PKPB	2.152	1
7.	PK SEJAHTERA	1.921	1
TOTAL KURSI			9

Bahwa Pihak Terkait berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah Pemilihan Manado IV Singkil - Mapanget, Sulawesi Utara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB memperoleh suara sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Model DA Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Mapanget tanggal 14 April 2004 sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol dan ditandatangani oleh Anggota PPK (Bukti BPT-1);

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Model DA Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Singkil tanggal 13 April 2004, sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK (Bukti BPT -2);

Bahwa berdasarkan Model DA PPK Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Singkil tersebut, maka perolehan suara Pihak Terkait dibandingkan Pemohon adalah:

No.	PARPOL	PPK SINGKIL	PPK MAPANGET	JUMLAH SUARA
1	PK SEJAHTERA	1.240	681	1.921
2	PPDI	1.151	714	1.865

Bahwa Pihak Terkait juga telah mengajukan bukti untuk digunakan sebagai pembandingan berupa Laporan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepolisian Sektor Mapanget Polres Manado, di dalam mana perolehan suara Pihak Terkait dibandingkan Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	PPK MAPANGET
1	PK SEJAHTERA	651
2	PPDI	659

Bahwa Pihak Terkait telah pula mengajukan Model DB Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu DPRD Kota Manado tanggal 20 April 2004, daerah pemilihan Manado IV Singkil – Mapanget sebagai bukti Pihak Terkait. Bukti tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 99 Undang-undang Pemilu Nomor: 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK (Bukti BPT-4);

Bahwa berdasarkan Model DB KPU Kota Manado tersebut, perolehan suara Pihak Terkait dibandingkan Pemohon adalah:

No.	PARPOL	PPK SINGKIL	PPK MAPANGET	JUMLAH SUARA
-----	--------	-------------	--------------	--------------

1	PK SEJAHTERA	1.240	681	1.921
2	PPDI	1.151	714	1.865

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bukti Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi antara KPU Kota Manado dengan PPK Mapanget tanggal 21 April 2004 yang menunjukkan 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Perolehan suara PPDI berdasarkan hasil Pleno PPK tanggal 14 April 2004 adalah 699 bukan 831;
- b. Adanya masalah internal PPK Mapanget antara Ketua PPK dengan Anggota-anggota PPK (Bukti BPT-5);

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bukti Surat Ketua KPU Kota Manado Nomor: 110/KPU-MDO/III/04 tanggal 22 April 2004 perihal Rekomendasi kepada Ketua Panwaslu Kota Manado yang pada intinya menerangkan:

- a. Khusus untuk PPK Mapanget secara administrative telah disahkan oleh Pleno KPU Kota Manado kecuali hal yang bersifat Pidana;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kota Manado untuk melakukan verifikasi di PPK Mapanget berdasarkan keterangan dan data yang sah yang diajukan oleh Parpol/Saksi dari Parpol Peserta Pemilu (Bukti BPT-6);

Bahwa Pihak Terkait menyatakan keberatan karena kenyataan Panwas Pemilu Kota Manado telah melewati batas kewenangannya dalam melakukan tugas, bukannya melakukan verifikasi melalui Parpol/Saksi Parpol tetapi melakukan pembukaan kotak suara di PPK Mapanget mulai tanggal 24 sampai 27 April 2004;

Bahwa tindakan Panwaslu Kota Manado yang melakukan pembukaan kotak suara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Keputusan Panwaslu, yang tidak satu pun memberikan kewenangan kepada Panwas Kabupaten/Kota untuk dapat membuka kotak suara yaitu:

- a. Keputusan Panwaslu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- b. Keputusan Panwaslu Nomor 8 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Hubungan Kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- c. Keputusan Panwaslu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Keputusan Panwaslu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Klasifikasi Pelanggaran;
- e. Keputusan Panwaslu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pengawasan;
- f. Keputusan Panwaslu Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa;
- g. Keputusan Panwaslu Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Bahwa Pihak Terkait berkeberatan terhadap Surat Ketua dan Wakil Ketua Panwas Pemilu Kota Manado Nomor 462/PKM/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 perihal Pemberitahuan (Bukti BPT – 7);

- a. Bahwa Surat tersebut diterbitkan tanpa melakukan verifikasi kepada Parpol/Saksi Parpol yang terkait sebagaimana telah direkomendasikan oleh KPU Kota Manado;
- b. Bahwa Surat tersebut diterbitkan tanpa payung hukum yang kuat, di mana Panwas tidak mempunyai hak/kewenangan untuk melakukan pembukaan kotak suara, sehingga hasil verifikasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bukti Surat Ketua KPU Manado Nomor 123/KPU-MDO/V/04 tanggal 21 Mei 2004 perihal Surat Pengantar kepada Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Manado yang pada intinya adalah:

- a. Bahwa dalam rangka mengkonfirmasi surat Panwaslu Kota Manado, maka KPU telah melakukan penghitungan ulang dengan membuka seluruh kotak suara di TPS se-Kecamatan Mapanget;
- b. Bahwa hasil penghitungan suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Partai (Bukti BPT – 8);

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti berupa kliping koran terbitan lokal maupun nasional yang memberikan gambaran mengenai kasus ini (Bukti BPT –9);

Bahwa Pihak Terkait telah memberikan tanggapan atas Sidang Pemeriksaan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi RI 26 Mei 2004 dalam bentuk surat tertulis bertanggal 28 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2004 jam 11.10 WIB yang pada pokoknya adalah:

- a. Saudara Rumondor (Ketua PPK Mapanget) yang memberikan keterangan saksi atas nama dan dihadirkan oleh Pemohon, patut disebut cacat ataupun batal kesaksiannya karena yang bersangkutan telah dinonaktifkan sebagai Ketua PPK Mapanget oleh Ketua KPU Manado berdasarkan Surat KPU Kota Manado Nomor 118/KPU-MDO/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penonaktifan Ketua PPK Mapanget (Bukti T – 2 A);
- b. Bahwa lampiran model DA – 1 DPRD Kabupaten/Kota memperlihatkan keganjilan yaitu adanya angka yang *ditip-ex* untuk Caleg bernama Rence Manoppo yang semula 603 dirubah menjadi 701. Kemudian perolehan suara Caleg bernama Jack Gunawan SE dari seharusnya 38 dirubah menjadi 72 sehingga total suara yang benar dari PPD1 adalah suara untuk Partai 58 ditambah suara untuk Rence Manoppo 603 dan suara untuk Jack Gunawan 38 adalah 699 dan bukannya 831 sebagaimana yang diungkapkan oleh

Kuasa Hukum Pemohon dan saudara Karno Rumondor selaku Ketua PPK Mapanget;

- c. Bahwa lampiran model DA 1 tersebut amat ganjil karena hanya distempel oleh Panwaslu dan tidak oleh PPK Mapanget. Terhadap fakta di persidangan ini, saudara Karno Rumondor dan Kuasa Pemohon tidak membantah sama sekali;
- d. Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi yang diajukan Pemohon dan Saksi Ketua DPD PPDI Kota Manado tidaklah benar. Dalam Berita Acara Penghitungan Suara di Kecamatan Mapanget saksi bernama J Sompi turut menandatangani Berita Acara. Kemudian dalam Berita Acara Sementara dalam Rapat pleno di KPU Kota Manado, Ketua PPDI Kota Manado tidak menyatakan keberatan atas hasil Pleno tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pihak terkait (PKS) telah mengajukan dokumen-dokumen berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Mapanget hari Rabu, tanggal 14 April 2004 Model DA dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat PPK Mapanget Model DA-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota pada hari Selasa, tanggal 13 April 2004, di Kecamatan Singkil Model DA dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Singkil Model DA-1;
3. Fotokopi Surat Pengantar Polsek Mapanget dan lampiran Laporan Hasil Rekapitulasi Pemilu 5 April 2004 POLRI Resort Manado Sektor Siap Mapanget kepada Kepala Kepolisian Resort Manado Nomor: Pol : B/05/IV/2004/Sek tanggal 16 April 2004 data perolehan suara PPDI : DPR: 371, DPR Prop: 389 dan DPR Kab/Kota: 659, sedang PKS DPR: 919, DPR Prop: 766 dan DPR Kab/Kota: 651;

4. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kota Manado untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Manado IV (Singkil-Mapanget) suara PPDI PPK 7: 1151, PPK 8: 714, Jumlah 1865 suara, Berita Acara dibuat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2004, di Kota Manado;
5. Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi antara KPU Kota Manado dengan PPK Mapanget pada hari Rabu, tanggal 21 April 2004, di kantor KPU Kota Manado;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi KPU Kota Manado kepada Ketua Panwas Pemilu Kota Manado Nomor 110/KPU-MDO/III/04 bertanggal 22 April 2004;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado kepada Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kota Manado Nomor 462/PKM/V/2004 tanggal 4 Mei 2004;
8. Fotokopi Surat Pengantar KPU Kota Manado kepada Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Manado Nomor 123/KPU-MDO/V/04 bertanggal 21 Mei 2004;
9. Kliping koran dengan berita terkait;
 1. Manado Post terbitan Kamis 29 April 2004;
 2. Manado Post terbitan Selasa 27 April 2004;
 3. Manado Post terbitan Kamis tanggal 29 April 2004;
 4. Manado Post terbitan Kamis 6 Mei 2004;
 5. Manado Post terbitan Jum'at, 7 Mei 2004;
10. Fotokopi surat KPU Kota Manado Nomor 118/KPU-MDO/V/2004 bertanggal 6 Mei 2004, perihal Penonaktifan Ketua PPK Mapanget;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan permohonan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berturut-turut sesuai dengan daerah pemilihan sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU V UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Golkar yang menyebabkan hilangnya kesempatan Partai Pemohon untuk memperoleh kursi karena peringkat sisa suara Partai Pemohon menjadi lebih rendah dibanding peringkat sisa suara Partai Golkar;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, khususnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Kualuh Leidong untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu bertanggal 12 April 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, telah ternyata terjadinya penggelembungan sebagaimana telah didalilkan Pemohon untuk perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Kualuh Leidong sebesar 1.617 suara menjadi sebesar 1.667 suara di KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk Daerah Pemilihan Labuhan Batu V yang diumumkan pada tanggal 24 April 2004, sebagaimana tampak dari pencoretan dan penggantian angka;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan dokumen yang diajukan oleh KPU yaitu berupa Berita Acara Perubahan Suara DPRD Kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan oleh PPS Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong bertanggal 13 April 2004 dan Berita Acara Perubahan Jumlah Suara DPRD Kabupaten/Kota Labuhan Batu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kualuh Leidong bertanggal 15 April 2004, Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa perubahan yang dilakukan oleh PPS Desa Air Hitam dan PPK Kualuh Leidong di atas adalah benar dan sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena antara data yang termuat dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara model DA PPK Kualuh Leidong yang memuat perubahan angka dengan melakukan pencoretan yang dibubuhi paraf oleh Ketua PPK dan anggota serta distempel, dibandingkan dengan penghitungan suara dan penjumlahan yang dilakukan dalam model D di PPS Air Hitam yang ternyata keliru, dengan mana penambahan suara untuk Partai Golongan Karya sebanyak 50 suara yang diambil dari Partai

PIB ternyata telah diperbaiki secara seketika sesuai dengan Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Labuhan Batu V untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu harus ditolak;

II. DAERAH PEMILIHAN KOTA MANADO IV UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA MANADO:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara PPDI di daerah Pemilihan Kota Manado IV sebesar 1.151 di Kecamatan Singkil dan 831 di Kecamatan Mapanget, sehingga perolehan suara Pemohon berjumlah 1.982 suara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti Berita Acara Penghitungan Suara PPK Singkil Model DA bertanggal 13 April 2004 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Mapanget Model DA-1 bertanggal 13 April 2004, dengan mana perolehan suara Pemohon masing-masing 1.151 untuk Kecamatan Singkil dan 831 untuk Kecamatan Mapanget sehingga perolehan suara Pemohon berjumlah 1.982 suara;

Menimbang bahwa kedua alat bukti tersebut di atas tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang oleh karena di satu pihak Berita Acara yang diajukan tidak lengkap dan

sementara di lain pihak Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi Antara KPU Kota Manado dengan PPK Mapanget bertanggal 21 April 2004 telah ternyata adanya keberatan dari pihak Pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Mapanget yang ternyata setelah diverifikasi jumlah perolehan suara Pemohon bukan 831 tetapi 699 suara;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas pihak terkait (PKS) telah mengungkapkan adanya temuan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara tentang Ketua PPK Mapanget yang mengembalikan uang yang diterimanya dari caleg PPDI, keterangan mana tidak dibantah oleh Pemohon, dan ternyata Ketua PPK Mapanget telah pula dinonaktifkan oleh KPU Kota Manado melalui suratnya berNomor 118/KPU-MDO/V/2004 bertanggal 06 Mei 2004, hal mana juga tidak dibantah oleh Pemohon di depan persidangan Mahkamah;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon sepanjang menyangkut daerah pemilihan Kota Manado IV untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Manado harus ditolak;

III. DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN III UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Syarikat Indonesia dan Partai Pelopor yang menyebabkan hilangnya kesempatan Pemohon untuk memperoleh kursi karena peringkat Pemohon menjadi lebih rendah dibanding peringkat Partai Syarikat Indonesia dan Partai Pelopor;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon adalah berupa Surat Pernyataan tentang Laporan manipulasi data rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Lolomatua bertanggal 25 April 2004 (P-4) dan Surat Pernyataan Keberatan tiga anggota PPK Lolowa'u bertanggal 21 April 2004 terhadap Pembuatan dan pengiriman laporan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Nias Selatan (P-5), yang tidak merujuk kepada suatu angka konkret perolehan suara Partai Pemohon, akan tetapi sebaliknya merujuk pada penggelembungan suara yang diperoleh Partai Syarikat Indonesia dan Partai Pelopor;

Menimbang bahwa walaupun ada petunjuk terjadinya penggelembungan suara akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon tidak berhasil membuktikan perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan yang didalilkan;

Mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) orang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna,

S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H

ANGGOTA-ANGGOTA.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Prof. H. A.S. Natabaya, SH., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

H. Achmad Roestandi S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H.

Bukti tambahan dari Pemohon untuk daerah pemilihan Manado IV

11. 1 (satu) bendel Dokumen Pendukung Kesaksian Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado yang diajukan sebagai bahan pendukung kesaksian pada persidangan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan Partai Penegak Demokrasi Indonesia di daerah pemilihan Manado IV Kecamatan Singkil – Mapanget bertanggal 26 Mei 2004

a) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara PPK Mapanget

- 1) Foto copy Berita Acara (tidak lengkap) Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget yang ditandatangani oleh Ketua dan dua Anggota
- 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Mapanget
- 3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Manado daerah pemilihan Manado IV Kecamatan Mapanget Model DA-1 DPRD Kab/Kota

b) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Manado

- 1) Laporan Hasil Pemilu 2004 KPU Kota Manado kepada Ketua KPU Up. Biro Teknis Penyeenggara Nomor surat 109/KPU-MDO/IV/2004 tanggal 22 April 2004
- 2) Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Manado pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 model DB DPRD Kab/Kota
- 3) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kota Manado daerah pemilihan Manado IV (Singkil – Mapanget)
- 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Manado daerah pemilihan Manado IV Kecamatan Singkil – Mapanget pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 model DB

DPRD Kab/Kota pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 model DB DPRD Kab/Kota

5) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kota Manado tanggal 20 April 2004 model DB-2 DPRD Kab/Kota

6) Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kota Manado pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 model DB – 3 DPRD Kab/Kota

c) Hasil Verifikasi Panwas Pemilu Kota Manado

1) Hasil Verifikasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 DPRD Kota Manado di Kecamatan Mapanget oleh Panwas Pemilu Kota Manado tanggal 24 – 27 April 2004 Berdasarkan Surat Rekomendasi KPU Kota Manado Nomor 110/KPU-MDO/III/04 tanggal 22 April 2004 bertanggal 30 April 2004

d) Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu DPR Kota Manado

(1) Berita Acara Nomor 110/KPU-MDO/V/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Manado pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2004

(2) Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilu 2004 pada tanggal 13 Mei 2004

(3) Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Manado Pemilihan Umum 2004 daerah pemilihan 4 (Singkil-Mapanget) tanggal 13 Mei 2004 model EB 3 DPRD Kab/Kota

e) Dokumen Pendukung Lainnya

- (1) Surat Panitia Pengawas Pemilu Nomor 453/PKM/IV/2004 hal Permohonan Rekomendasi kepada Ketua KPU Kota Manado bertanggal 22 April 2004
- (2) Surat KPU Kota Manado Nomor 110/KPU-MDO/III/04 perihal Rekomendasi kepada Ketua Panwas Pemilu Kota Manado tanggal 22 April 2004
- (3) Surat tugas Panwas Pemilu Kota Manado Nomor ST-030/PKM/IV/2004
- (4) Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado Nomor 458/PKM/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 hal Pemberitahuan kepada Ketua KPU Kota Manado
- (5) Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado Nomor 461/PKM/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 hal Laporan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu
- (6) Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado Nomor 457/PKM/IV/2004 tanggal 25 April 2004 hal Penjelasan kepada Ketua KPU Kota Manado

Keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama **Bambang Priliadianto** dan **Drs. Burhanuddin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan permohonan *a quo*;

1. Bambang Priliadianto **saksi PPD I Kabupaten Labuhan Batu** keterangan di bawah sumpah

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi Bambang Prilianto yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Labuhan Batu V dilakukan pada tanggal 22 - 23 April 2004 pukul 23.30. Sebelum itu, pada pukul 21.00 WIB telah diumumkan hasil penghitungan suara seperti yang dibacakan KPU untuk Kualuh Leidong sesuai dengan model DA - 1 yang ada. Tetapi kemudian KPU mengadakan skors pada 23.00 WIB selama 30 menit tanpa alasan yang jelas. Setelah skors selesai kemudian KPU mengumumkan adanya perubahan suara Partai Golkar 50 dan Partai PIB 50. (Partai PIB turun 50 sedangkan Golkar naik 50).

Bahwa perubahan itu terjadi bukan karena adanya protes terutama dari pihak Partai Golkar. Bahwa kemudian Partai Golkar melakukan protes, bukan untuk Kualuh Leidong tetapi untuk Kualuh Selatan karena merasa kehilangan 225 suara. Padahal Hasil Penghitungan Suara di Kualuh Leidong dan Kualuh Ilir itu sudah diputuskan selesai tanggal 22 April 2004.

Bahwa pengumuman tanggal 23 April 2004 itu adalah pengumuman untuk Kualuh Selatan dan Kualuh Hulu

2. keterangan Saksi Partai terkait Burhanudin (PBB) tidak disumpah

Bahwa angka perolehan Partai Golkar dan Partai PIB sudah ditetapkan tanggal 22 April 2004, karena Kualuh Leidong dan Kualuh Ilir tidak ada perubahan lagi atau protes.

Bahwa yang bermasalah adalah Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan sehingga sejak tanggal 22 April 2004 malam hari diadakan perbaikan sampai tanggal 23 April 2004.

Bahwa hasil perolehan suara dari Partai Golkar 1.617 ini adalah final menurut kami Saksi pada malam tanggal 12 April 2004. Kalau ada penambahan barangkali dari PPK Kecamatan Kualuh Leidong. Tetapi sampai sekarang rekap yang ada pada kami tetap seperti itu. Terhadap hasil tersebut tidak ada protes.

Pada awalnya bukan 1.617 tetapi 1.581 karena protes dari Partai Golkar waktu penghitungan suara sementara lalu bersama-sama kembali membuka C 2 setelah diadakan penghitungan kembali yang hasilnya seperti ini.

3. Yance Sambuaga – Manado

Menimbang bahwa dalam perkara ini ada keterangan dari pihak Saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004 sebagai berikut:

Saksi adalah Yance Sambuaga, Ketua PPDI Kota Manado.

Bahwa Saksi melihat secara umum seluruh persoalan di seluruh kota dan khusus di Kecamatan Mapanget yang disebut Dapil IV, bahwa pada tanggal 12 dalam persidangan pleno rekapitulasi PPK yang dilaporkan kemudian,

bahwa hasil suara PPDI untuk Kecamatan Mapanget berjumlah 831 kemudian saksi melakukan pengecekan lisan per-telepon kepada Ketua PPK.

Bahwa pada saat diadakan verifikasi tersebut, pihak Saksi menerimanya.

Bahwa Saksi menyampaikan keberatan adalah pada saat dilakukan rekap tetapi pleno berpegang pada apa yang mereka jumlahkan yang saksi tidak tahu dan saksi tidak hadir dalam penjumlahan itu. Putusan tetap diambil walaupun saksi tidak tanda tangan. Keberatan disampaikan kepada Panwaslu tetapi tidak ada kelanjutan.

Bahwa setelah Panwaslu memohonkan rekomendasi kepada KPU maka kemudian diadakan verifikasi di Kecamatan setempat dengan bukti DB – 4.

4. Drs. Karno Rumondor Ketua PPK Mapanget.

Bahwa penghitungan ulang yang pertama dilakukan oleh KPU Kota Manado untuk 3 Kelurahan yaitu Pandu, Bengkol dan Buha. Saksi tidak ingat tanggalnya.

Bahwa sepengetahuan Saksi penghitungan ulang di tingkat Kelurahan itu bukan masalah PPDI dan PKS tetapi secara umum karena ada klaim dari Partai-Partai lain seperti Partai Golkar yang tidak setuju.

Bahwa hasil verifikasi untuk Pandu Buah Bengkol belum ada perubahan tetapi karena ada beberapa laporan pelanggaran dari Partai Politik, Panwas Pemilu meminta untuk diadakan pencocokan data. Setelah verifikasi oleh panwas Pemilu Kota Manado hasil akhirnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan untuk perolehan kursi sebagaimana disampaikan PDI.

Bahwa verifikasi yang kedua dilakukan oleh Panwas Pemilu tetapi dengan sepengetahuan KPU dan PPK Kota Manado.

5. KPU Manado

Bahwa rekomendasi untuk Panwas Pemilu yang dimaksud dalam surat bukti adalah rekomendasi dari KPU Kota Manado karena Panwas meminta untuk diadakan proses pencocokan data sebagai respon terhadap adanya laporan-laporan pelanggaran termasuk di antaranya PPDI (Pemohon). Hasilnya verifikasi tersebut mutlak menjadi milik KPU Kota Manado

Bahwa KPU tidak pernah memerintahkan KPU Talaud kembali ke sana untuk mempleno apa yang diminta Panwas Pemilu karena banyak isu yang memanfaatkan nama KPU untuk kepentingan tertentu.

Bahwa terhadap hasil Pleno itu sendiri juga tidak ada keberatan dari Pemohon pada waktu itu tetapi justru dari Panwas Pemilu.

Bahwa karena KPU menjadi *head line* berita di koran Manado sekitar tanggal 20-an yang terfokus pada masalah terjadinya pengembalian uang dari ketua PPK ke Caleg maka kemudian KPU mengambil keputusan untuk menonaktifkan Ketua PPK Kecamatan Mapanget terhitung sejak tanggal 6 karena dianggap melanggar UU No. 12 tentang sumpah janji dan kode etik.

6. Saksi PKS Amir Lukito

Bahwa Saksi Pihak Terkait bersama Saksi Pemohon hadir dalam pleno di KPU Kota Manado yang sempat *dipending* selama 3 (tiga) hari karena ditemukan protes-protes dari berbagai parpol sehingga KPU Manado melakukan verifikasi dengan penghitungan ulang di Kecamatan Mapanget.

Bahwa kemudian didapatkan angka sebagaimana disebutkan tadi yaitu PPDI mendapatkan 714 dan PKS 681 suara. Angka itulah yang dibawa ke Rapat Pleno tanggal 20 April 2004 dan saudara **Saksi Pemohon pada saat itu**

tidak melakukan keberatan (bukti model DB). *“saya belum mau bertanda tangan karena mendapat telepon dan akan berkoordinasi dulu dengan Pengurus PPD I yang lain”* katanya. Tetapi beliau tidak secara spesifik menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara di Kecamatan Mapanget. Bahwa keberatan dilakukan Pemohon setelah Pleno Penetapan Kursi.

Bahwa tentang hasil klarifikasi dari Panwas, Pihak Terkait (PKS) tidak pernah diberi tahu akan adanya klarifikasi. Setelah PKS mendengar itu barulah kemudian menanyakan hasilnya kepada Ketua Panwas Pemilu Kota Manado melalui telepon *“apakah ada hal-hal yang bisa merubah perolehan kursi?”* beliau menyatakan tidak signifikan merubah perolehan kursi. Tetapi besok harinya muncul di Manado Post (diberi tanda bukti P-9) tentang hasil verifikasi Panwas Pemilu tersebut.

Bahwa dengan hasil ini sebenarnya tidak ada perubahan kursi karena di situ PKS mendapatkan 654 dan PPD I 723

7. Saksi PPD I yang disumpah Berce Rompis

Bahwa saksi hadir di PPK saat penghitungan verifikasi dalam kapasitas sebagai Saksi PPD I tetapi saksi tidak ingat tanggal kejadian. Bahwa pada saat verifikasi yang menghitung adalah PPK dan Panwas Pemilu hadir sekedar untuk mengawasi proses verifikasi.

Bahwa ketika Saksi Pemohon (PPD I) ingin meng*cross check* data Saksi dengan data Panwas Pemilu ternyata tidak sama karena itu data Panwas yang dipakai.

Bahwa Saksi Pemohon (PPD I) mengaku kalau salah menghitung.

Bahwa kemudian karena Saksi Pemohon (PPDI) pada waktu itu kecewa dan tidak puas dengan hasil tersebut, maka Saksi Pemohon kemudian pulang sebelum Berita Acara selesai dibuat.

8. Thomas Halawa Saksi PPDI dari Kabupaten Nias Selatan

Bahwa sebenarnya PPK Lolowa'u dalam menyusun rekapitulasi tidak mendasarkan pada rekapitulasi PPS. Bahwa rekapitulasi PPK pada tanggal 9 April 2004 itu hanya ditandatangani oleh Ketua PPK sendiri.

Bahwa hasil rekapitulasi itu kemudian dibagi-bagikan dan tidak satupun Parpol tidak ada yang merasa keberatan karena perbedaan angka itu boleh dikata tipis sesuai dengan data yang didapat di lapangan.

Bahwa karena pada tanggal 20 April 2004 Ketua PPK membuat Laporan di rumahnya sendiri dan tidak di kantor PPK dan ditanda tangani sendiri, maka kemudian 2 orang Anggota PPK dan Sekretaris PPK membuat laporan rekapitulasi juga sehingga ada 2 (dua) macam rekapitulasi.

Bahwa data yang digunakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Pleno tanggal 23 dan 24 adalah data yang ditandatangani oleh Ketua sendiri dan bukan yang ditandatangani oleh 2 orang Anggota dengan tanpa menghadirkan peserta pemilu.